

Asuransi Harta Benda

Versi Umum



Ringkasan Informasi Produk dan / atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit :	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Jenis Produk :	Asuransi Harta Benda
Nama Produk :	Asuransi Harta Benda - Jaminan Property All Risk (PAR)	Deskripsi Produk :	Asuransi Harta Benda merupakan produk asuransi milik PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk ("Zurich") yang memberikan jaminan perlindungan pada objek pertanggungan berupa property fisik milik Anda ("Tertanggung") dari seluruh risiko, kecuali yang masuk ke dalam Pengecualian Polis.
Mata Uang :	Rupiah		

Fitur Utama Produk

Objek Pertanggungan:	Bangunan, Isi Bangunan, Stok, Mesin	Periode Pertanggungan :	Tahunan
Manfaat Pertanggungan:	All Risk	Premi :	Mengikuti Ketentuan OJK yang berlaku
Harga Pertanggungan:	Sesuai nilai harta		

Manfaat Produk

Asuransi Harta Benda menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

Kerusakan Harta Benda

Apabila harta benda Anda mengalami kerusakan seperti kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba, dan tidak sengaja (selain hal-hal yang dikecualikan dalam Polis) dan memerlukan perbaikan atau penggantian.

Risiko Produk

1. Zurich tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Zurich apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.

Manfaat Produk

Zurich akan memberikan biaya ganti rugi kepada Anda dengan batas ganti rugi tidak melebihi jumlah yang tertera di dalam Ikhtisar Pertanggungan Anda.



Risiko Produk

3. Zurich menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich ke Anda, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran pertanggungan.

Biaya

- Premi: Besaran jumlah premi tergantung dari besarnya harga pertanggungan dan/atau sesuai dengan paket yang dipilih.
- Biaya Materai: Rp10.000*
*Tidak dikenakan materai apabila nilai premi lebih dari Rp150.000
- Biaya Administrasi Pencetakan Polis: Rp44.000**
**Sesuai permintaan pelanggan

Pengecualian

Zurich tidak akan memberi ganti rugi kepada Anda sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

1. Operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara ; kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huruhara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, Tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari public dalam ketakutan.
2. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.
2. Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
3. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Anda atau wakilnya
4. Penghentian pekerjaan total atau parsial

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Zurich menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) di atas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Anda.

Dan pengecualian lainnya yang tercantum dalam Ketentuan Polis Asuransi Harta Benda Anda.

Syarat, Ketentuan, dan Layanan Pelanggan

Ketentuan Objek Pertanggungan

1. Kerusakan Material

Polis ini menjadi tidak berlaku berkenaan dengan Harta Benda yang diasuransikan dalam hal terdapat suatu perubahan setelah berlakunya asuransi ini

- a. Karena pemindahan atau;
 - b. Risiko kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat atau;
 - c. Kepentingan Anda berakhir kecuali karena kehendak atau pelaksanaan hukum kecuali jika diakui oleh Zurich secara tertulis.
2. Jika pada saat timbulnya suatu klaim berdasarkan Polis ini terdapat asuransi lain yang menanggung kerugian kehancuran atau kerusakan yang sama, Zurich tidak bertanggung jawab membayar atau memberikan kontribusi lebih dari bagiannya secara proporsional dari klaim untuk kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut.

Kecuali dinyatakan berbeda dalam Polis Anda.

Prosedur Pembelian Asuransi



Anda mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi secara elektronik.

Jika pembelian asuransi disetujui oleh Zurich, maka akan dilakukan pendebitan rekening Anda.

Pembelian asuransi dinyatakan sukses jika proses pendebitan rekening Anda berhasil dilakukan.

Dokumen asuransi dan polis elektronik dikirimkan ke email Anda yang terdaftar.

1. Pendaftaran asuransi dilakukan berdasarkan Formulir Aplikasi Harta Benda yang diisi dan ditandatangani oleh Anda.
2. Berdasarkan kebijakan dan jika dianggap perlu, Zurich berhak melakukan survei terhadap Objek Pertanggungan sebelum pendaftaran asuransi dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Anda.
3. Pembatalan asuransi dapat dilakukan oleh:
 - a. Anda, dengan menyampaikan Surat Permintaan Pembatalan Asuransi ("SPBA") sesuai ketentuan dalam polis.
 - b. Zurich, sesuai ketentuan dalam polis.
4. Premi harus sudah dibayar lunas dan telah diterima seluruhnya oleh Zurich, dalam jangka waktu yang telah disepakati.
5. Apabila pendaftaran asuransi ditolak atau tidak disetujui maka Zurich akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Anda disertai dengan alasan penolakan. Zurich memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak pendaftaran asuransi.

Mekanisme Klaim

1. Anda dapat mengajukan klaim kepada Zurich melalui telepon ke Zurich Care 1500 456 dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan. Batas waktu pemberitahuan/pelaporan klaim paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya kejadian yang menimbulkan klaim atau sesuai yang tercantum pada polis Anda.
2. Anda harus segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.
3. Anda melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan.
4. Melengkapi semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Zurich.
5. Anda menjaga bagian yang terkena dampak dan menunjukkan untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Zurich.
6. Setelah pemberitahuan diberikan kepada Zurich sesuai kondisi ini, wakil Zurich mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Zurich tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut, Anda berhak melakukan perbaikan atau penggantian.
7. Zurich akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara..

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Zurich melalui Zurich Care 1500 456.
2. Anda memiliki waktu 10 hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen.
3. Zurich akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan:
 - Lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima oleh Zurich.
 - Tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap oleh Zurich.

Simulasi Produk

Simulasi Pertanggungan

Gerald merupakan seorang Nasabah Bank Danamon yang ingin membeli produk Asuransi Harta Benda untuk rumahnya melalui Bank Danamon. Setelah melengkapi data diri, Zurich akan melakukan penawaran kepada Gerald. Gerald setuju membeli polis untuk rumahnya.

Biaya yang dibayarkan Gerald mencakup premi dan biaya administrasi dengan rincian sebagai berikut.

Premi	: Rp2.144.000
Polis & Administrasi	: Rp20.000,
Total premi	: Rp2.164.000

Pembayaran dilakukan melalui transfer Bank. Premi dibayarkan langsung untuk seluruh jangka waktu pertanggungan asuransi.

Simulasi Klaim

Pada suatu malam, terjadi kebakaran pada rumah. Sebagian dinding dan plafon rumah Gerald hancur karena kebakaran tersebut.

Gerald langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Zurich di hari yang sama. Gerald juga mengirimkan dokumen klaim sebagaimana disyaratkan. Zurich melakukan penilaian klaim atas laporan yang telah diterima dan menghitung nilai kerugian sebesar Rp70.000.000.

Zurich menginfokan kepada Gerald mengenai hasil analisa klaim. Gerald menerima hasil penilaian tersebut. Bangunan rumah Gerald masuk ke kelas konstruksi 1, sehingga tidak ada Risiko Sendiri yang harus ditanggung oleh Gerald. Gerald akan mendapatkan penggantian dari Zurich sebesar Rp70.000.000.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Penting

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Harta Benda sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya periode pertanggungan.
- Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.
- Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
- Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi: Zurich Care atau melalui website PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk di www.zurich.co.id.

Tanggal Cetak Dokumen
05/05/2026

Zurich Care

☎ 1500 456 📞 0812 111 3456

zurichcare.general@zurich.co.id

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
berizin dan diawasi oleh OJK

